

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat *'urf* sering disebut dengan istilah adat.¹ Kata *'Urf* sendiri berasal dari kata *'arafa, yu'rifu* memiliki arti sama dengan "*al-ma'ruf*" (المَعْرُوفُ) atau sesuatu yang dikenal.²

Sedangkan secara bahasa *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.³

Sedangkan terminologi pengertian *'urf* menurut ushul fiqh dapat kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini:

a. Menurut Abdul Wahab Khallaf mengartikan *'urf* adalah:

¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 363.

³ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 97.

“*Urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak meninggalkan sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara urf dengan adat.*”⁴

b. Menurut Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa ‘urf adalah:

“*Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan.*”⁵

Kedua definisi diatas sebenarnya mengandung mksud yang sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang pling umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaily, keduanya menekankan pada hal yang telah dibiasakan dan berlaku terus menerus tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Jadi, maksud dari ‘urf adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaanya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan syari’at.

Sedangkan kata ‘adat berasal dari kata *ada-ya’udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi *ushul fiqh* ‘adat sebagaimana pendapat Muhammad Abu Zahrah adalah:

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (tp: Dear al-Qalam, 1978), hlm. 89.

⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut : Dar al Fikr, 1986), hlm. 826.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ . وَفِي لِسَانِ

الشَّرِّ عَيْنَيْنِ لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

"al-'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan."⁶

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata 'adat dan 'urf adalah dua kata yang bersinonim (Mutaradif). Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata 'adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan 'adat. Sedangkan kata 'urf mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata 'urf dan 'adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (tp: Dear al-Fikr al-'araby), hlm. 272.

orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁷

Para ulama' *ushul* memberikan perbedaan antara '*urf* dan 'adat. Bila kita perhatikan dari serangkaian pengertian '*urf* dan adat yang telah disebutkan diatas dapat kita temukan perbedaan antara keduanya. Kata '*urf* digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu: diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Sedangkan kata 'adat hanya memandang dari segi pengulangnya tanpa memberikan penilaian baik atau buruk sehingga 'adat mempunyai konotasi netral dan memunculkan istilah 'adat yang baik atau 'adat yangburuk. Selain dari segi kandungannya perbedaan kata '*urf* dan 'adat juga dapat kita lihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata '*urf* selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan, sedangkan kata 'adat dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan.⁸

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama *ushul* membedakan pengertian antara '*urf* dan adat, seperti ungkapan '*urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpaada

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 364

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 365

hubungan logis”⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui *'urf* adalah bagian dari adat, karena dibanding *'urf* adat lebih umum daripadanya, seharusnya *'urf* berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok dan *'urf* tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

2. Dasar Hukum *'Urf*

Ulama berpendapat *'urf sahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan klaimnya bahwa tindakan para ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dalil, serupa dengan ulama Hanafiah yang telah menyatakan bahwa “pendapat ulama Madinah Kufah dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian”. Imam Syafi'iyah terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ada insiden tapi dia membuat hukum lain ketika dia masih di Mesir (*qaul jadid*). Ini menunjukkan tiga mazhab yang berdebat dengan *'urf*. Tentu saja, mereka tidak menggunakan *'urf fasid* sebagai hujjah.¹⁰

Para ulama sepakat menolak *'Urf Fasid* (adat kebiasaan

⁹ Ali bin Abbas Al-Hukmiy, “*Al-Buyu al-Manhiyy „anha Nashshan fi al -Syari” ah al-Islamiyyah wa Atsar al-Nahy*” (Makkah: Jamiat Umm al-Qura, 1990), hlm. 21.

¹⁰ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol. 7. Jurnal, Januari, 2015, hlm. 29.

yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian Al- Tayyib Khudari Al-Sayyid guru besar Usul Fiqh di Universitas Al- Azhar Mesir dalam karyanya Al-Ijtihad Fi Ma La Nassa Fih bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabillah dan kalangan Syafi'iyah. Menurut pada prinsipnya mazhab mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut sehingga Urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.¹¹

Mereka menerima 'urf sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain Q.S Al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (Q.S Al-A'raf : 199)

Dalam ayat tersebut di jelaskan dimana umat manusia disuruh mengerjakannya oleh para ulama Usul Fiqh dipahami

¹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 155

sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.

Pada dasarnya syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.¹²

Dalam pengoperasiannya, ada beberapa syarat agar *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a. *'Urf* yang digunakan harus mencakup *'urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.
- b. *'Urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum.
- c. Sudah diterima secara umum dan konsisten di kalangan masyarakat, yakni setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,... hlm. 155

besar penduduk di negeri ini dan terus diterapkan tanpa ada perbedaan gaya, terus di peristiwa serupa.

- d. Itu harus hadir ketika peristiwa terhadap ‘urf terjadi.
 - e. Tidak ada persyaratan selain keinginan para pihak yang terlibat.
- Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan adat apapun yang berlaku, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian, bukanlah ‘urf.

Adapun Syarat ‘Urf yang dapat diterima adalah :

- a. Tidak ada Dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam Al-Quran maupun sunnah
- b. Tidak bertentangan dengan Hukum syara
- c. Bersifat massal dan tidak dilakukan oleh beberapa serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan
- d. Tidak ada pihak yang berbeda keinginannya dengan Urf.¹³

Diterimanya *Urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam, sebab disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*, yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh

¹³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 150

mujtahid berdasarkan *Urf* akan berubah bilamana *Urf* itu berubah, dengan adanya perubahan waktu dan tempat.¹⁴

3. Macam-Macam '*Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau '*urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi peneliannya :

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*urf* dibagi menjadi :

1) '*urf Quali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata- kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*urf*) sehari-hari orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan '*urf quail*.¹⁵

2) '*Urf Fi,li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.¹⁶ Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain

¹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 157

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 366

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 367

hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* jenis ini terbagi menjadi 2:

1) *Al-'urf al-'aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'urf* yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.¹⁷ Dalam aplikasinya dapat kita cermati dikehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di Negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi *'urf* yang berlaku.

2) *Al-'Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah

¹⁷ Firdaus. *Ushul ...*, hlm. 98

dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.¹⁸ Contoh larangan perkawinan pada bulan *Muharram* bagi masyarakat Jawa.

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi 2 yakni:

1) *'Urf shahih* Yang dimaksud dengan *'Urf shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya.¹⁹ *'Urf* jenis ini tidak memandang apakah termasuk *'urf* yang berlaku umum (*'urf dam*) atau bahkan *'urf* yang berlaku untuk satu daerah saja (*'urf khas*), yang berupa ucapan (*'urf qawli*) ataupun perbuatan (*'urf fi'li*). *'Urf* jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan *syara'* atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

2) *'Urf fasid* Yang dimaksud *'Urf fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan

¹⁸ Firdaus. *Ushul Fiqh ...*, hlm. 98

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 368

sopansantun.²⁰

4. Kedudukan 'Urf Dalam Menetapkan Hukum.

Dalam pengertian 'urf yang telah dikemukakan bahwa 'urf yang dapat diterima sebagai dalil *syara'* adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan *nash* ('urf *ahahih*) saja, tentunya hal ini menafikan 'urf yang fasid. Para ulama banyak yang sepatat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama 'urf itu tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yang disyaratkan"

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

(yang baik itu menjadi al-'urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadisyarat).

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan 'urf maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu :

a. 'Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 368

sehat.²¹ Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* atau dikalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.²²

- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, *'urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar kepada

²¹ Firdaus. *Ushul Fiqh ...*, hlm. 105

²² Firdaus. *Ushul Fiqh ...*, hlm. 106

istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara 'urf yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri berpegang pada 'urf yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat 'urf yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan 'urf yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan 'urf yang muncul kemudian.

d. 'Urf tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²³

Syarat ini memperkuat terwujudnya 'urf yang shahih karena bila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

B. Kajian Teori *Walimatul Ursy*

1. Pengertian *Walimatul Ursy*

²³ Firdaus. *Ushul Fiqh ...*, hlm. 106

Walimatul Ursy secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu *al walimah* dan *al Ursy*. Kata *Walimah* berarti berkumpul sedangkan kata *Ursy* berarti menikah. Maka *Walimatul Ursy* dapat diartikan sebagai suatu rangkaian khusus pernikahan. Sedangkan pengertian *walimatul ursy* secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan suatu makanan. Sedangkan menurut Imam Marsudi walimah merupakan berlangsungnya pernikahan dengan rasa syukur atas Allah SWT.²⁴

2. Dasar Hukum *Walimatul Ursy*

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan *walimah* adalah *sunnah muakkad* berdasarkan dali-dalil berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu

²⁴ R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 80–81.

'alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang istriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing." (H.R. Bukhori No. 4769) ²⁵

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بَدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ
وَلِيْمَةٍ...

"Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhumaa ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.'" (HR. Ahmad no. 175) ²⁶

Berdasarkan hadis di atas ada dua pendapat mengenai dasar hukum walimatul ursy yaitu:

- a. Walimatul Ursy sebagai suatu kewajiban Para ulama mewajibkan walimatul ursy karena sebelumnya telah ada perintah dari Rasulullah SAW mengenai kewajiban memenuhi undangan walimatul ursy. Menurut Jumhur Ulama penganut Imam Asy-

²⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Babas-Sufirtu Lil- Mutazawwij*, Juz. XVI, hlm. 128.

²⁶ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal, babHadisBuraidah al- Aslami ra.* Juz.V, hlm. 359.

Syafi'i dan juga Imam Hambali secara jelas telah mengatakan bahwa menghadiri suatu *walimatul ursy* adalah fardu'ain. Dan adapula sebagian ulama berpendapat bahwa menghadiri suatu undangan hukumnya adalah sunnah. Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menyelenggarakan *walimatul ursy* adalah wajib karena telah tertera adanya perintah yang mengharuskan.

- b. *Walimatul Ursy* sebagai Sunnah Muakkadah Pengadaan *walimatul ursy* dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada hal ini ada beberapa jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum walimah adalah sunnah dan tidak wajib. Dan para ahli fiqih (*fuqoha*) telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah sunnah muakkadah.²⁷

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam *walimah* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri *walimah*. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dicontohkan Rasul Saw, ketika mengadakan resepsi pernikahannya dengan Siti Shafia, hadiah yang disediakan pada acara *walimah* tersebut

²⁷ Marzuki Made Ali, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan (Walimatul Ursy) di Kota Kendari*" (Tesis, Program Pascasarjana, IAIN Kendari, 2017), hlm. 12–15.

hanyalah kurma, keju serta minyak samin dan para sahabat pun merasa puas/ kenyang dengan jamuan hidangan tersebut.²⁸

3. Macam-Macam *Walimah*

Berikut adalah macam-macam *walimah*:

- a. *Walimah Ursy* merupakan suatu *walimah* yang diadakan untuk acara pernikahan dalam rangka rasa syukur.
- b. *Walimah Aqiqah* merupakan suatu *walimah* yang diadakan atas kelahiran anak dalam rangka rasa syukur.
- c. *Walimah Khurs* merupakan suatu *walimah* atas rasa syukur keselamatan seorang anak dan istri.
- d. *Walimah Naqi'ah* merupakan suatu *walimah* yang diadakan dalam rangka menyambut kedatangan seorang musafir.
- e. *Walimah Wakirah* merupakan suatu *walimah* yang diadakan dalam rangka untuk mensyukuri atas renovasi rumah yang telah dilakukan.
- f. *Walimah Wadinah* merupakan suatu *walimah* yang diadakan dalam rangka mendapatkan musibah.²⁹

4. Hukum Menghadiri *Walimatul Ursy*

Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan *walimatul 'ursy* adalah wajib. Untuk

²⁸ Rusdaya Basri, *Fiqih 4 Mazhab*,... hlm. 138.

²⁹ Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Edisi Terbaru)* (Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 142.

menunjukkan perhatian, memerintahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *walimah* wajib mendatanginya.³⁰

Dasar hukum mendatangi undangan *walimah* adalah dalam hadis Nabi Saw Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang." (H.R. Bukhori No. 4775)³¹

Hukum mendatangi acara *walimatul ursy* menurut pendapat ulama hukumnya yaitu wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukumnya menghadiri *walimatul ursy* adalah sunnah. Seseorang wajib mendatangi undangan pada acara *walimatul ursy* apabila:

- a. Mereka tidak ada uzur
- b. Dalam acara *walimah* tersebut tidak digunakan untuk perbuatan yang munkar

³⁰ Rusdaya Basri, *Fiqih 4 Mazhab*,... hlm. 141.

³¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, bab Haqqu Ijabatun Walimah*, Juz.16, hlm. 163.

- c. Yang diundang dalam acara baik dari kalangan miskin maupun orang kaya.³²

5. Hikmah *Walimatul 'Ursy*

Beberapa hikmah pelaksanaan *Walimatul Ursy* yaitu:

- a. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dapat melaksankannya
- b. Merupakan sebuah tanda atas penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orangtuanya
- c. Sebagai tanda resmi suatu akad nikah
- d. Sebagai tanda untuk memulai hidup baru bagi suami istri
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi atas akad nikah

Dengan adanya *walimatul ursy* menjadi pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah dimata agama dan hukum.³³

³² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Qiara Media,2020), h, 66–67

³³ Rusdaya Basri, *Fiqih 4 Mazhab*,... hlm. 148.